

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. ANDINI ANDARESTA
DENGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
TENTANG
PENGEMBANGAN SISTEM & INFRASTRUKTUR PENUNJANG AKADEMIK
LABORATORIUM JURUSAN INFORMATIKA

NOMOR: 02/PKS/AA/2025

Pada hari Rabu, tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10/12/2025), bertempat di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama : Andini Andaresta
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Tambakbayan III

PIHAK KEDUA

Nama : Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si.
Jabatan : Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta
Alamat : Jl. Padjajaran 104 (Lingkar Utara), Sleman, D.I. Yogyakarta

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PASAL 1

LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan kegiatan riset mahasiswa khususnya pada Laboratorium Informatika, diperlukan dukungan teknologi dan sistem informasi yang dapat:

1. Menyelesaikan kendala administrasi peminjaman perangkat,
2. Memperbaiki manajemen penggunaan fasilitas laboratorium,

3. Mendukung monitoring proyek tugas akhir dan kegiatan akademik di lab.

PIHAK PERTAMA memiliki kompetensi dalam pengembangan sistem informasi dan berkomitmen membantu PIHAK KEDUA dalam mewujudkan hal tersebut.

PASAL 2

MAKSUD & TUJUAN

1. Perjanjian ini menjadi dasar kerjasama para pihak dalam pengembangan sistem penunjang akademik laboratorium Informatika.
2. Tujuan kerjasama ini adalah meningkatkan efisiensi dan kualitas kegiatan akademik melalui sistem digital yang terintegrasi, transparan, serta mudah diakses.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup meliputi:

- a. Perancangan & pengembangan **Sistem Peminjaman Perangkat & Ruangan Laboratorium**
- b. Pengadaan **dashboard monitoring kegiatan mahasiswa & progress riset**
- c. Pendampingan teknis, pelatihan admin lab
- d. Pemeliharaan sistem selama masa kontrak
- e. Dukungan konsultasi akademik berbasis data penggunaan lab

PASAL 4

HAK & KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA

Berhak:

- Mendapat dukungan data & akses kebutuhan sistem

Berkewajiban:

- Mengembangkan dan menyelesaikan sistem sesuai permintaan
- Memberikan pelatihan dan dokumentasi penggunaan
- Menjamin kerahasiaan data akademik
- Memberikan pemeliharaan sistem sesuai kesepakatan

2. PIHAK KEDUA

Berhak:

- Mendapatkan hasil pengembangan sistem dan pemeliharaan sesuai ketentuan
- Meminta pembaruan fitur sesuai kebutuhan akademik melalui kesepakatan

Berkewajiban:

- Menyediakan data & akses laboratorium yang diperlukan
- Menunjuk penanggung jawab kegiatan
- Melakukan koordinasi internal terkait pelaksanaan proyek

PASAL 5

PENDANAAN

Seluruh pendanaan pelaksanaan kerjasama ini dapat berasal dari:

- a. Anggaran universitas / fakultas, atau
 - b. Sponsorship / sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundangan
- Mekanisme biaya akan diatur dalam kesepakatan terpisah atau addendum.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama **1 (satu) tahun** sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

RAHASIA & HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Semua data akademik yang digunakan merupakan milik PIHAK KEDUA dan wajib dirahasiakan.
2. Hak cipta sistem akan dimiliki sesuai kesepakatan dan dapat diatur dalam dokumen tambahan.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila tidak tercapai mufakat, akan ditempuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi keadaan memaksa yang menghambat pelaksanaan, PARA PIHAK sepakat melakukan penjadwalan ulang tanpa sanksi.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam **2 (dua) rangkap** bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal: 10 Desember 2025

PIHAK PERTAMA

ANDINI ANDARESTA

PIHAK KEDUA

PROF. DR. MOHAMMAD
IRHAS EFFENDI, M.SI.